



Lpm LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAMULANG

REVISI 3

KEBIJAKAN MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



PENYUSUN : TIM LPM
PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU UNPAM
2021



LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
PAMULANG

Tangerang Selatan, 19 April
2021 Penyusun
Ketua LPM



Imam Sofi'i S. Ag,
M.Pd NIDN.
0408097303

Menyetujui
Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya
Manusia




Dr. Subarto,
M.Pd
NIDN.040501
6703

Mengesahkan
Rektor Universitas Pamulang



Dr. E. Nurzaman A.M, M.Si., M.M.
NIDK. 8811520016

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PAMULANG

Dalam Statuta tahun 2017 Universitas Pamulang mengusung visi yaitu menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius pada tahun 2024.

Misi Universitas Pamulang juga dikemukakan dalam Statuta, yaitu sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang profesional berbasis humanis dan religius;
2. Melaksanakan penelitian berbasis humanis dan religius yang menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, implementasi penelitian berbasis humanis dan religius;
4. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional;


Menyelenggarakan kerja sama dalam negeri dan luar negeri berbasis saling menguntungkan.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI UNIVERSITAS PAMULANG

a. Latar Belakang SPMI Universitas Pamulang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristedikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan aspek yang menentukan dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi.

Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi pada tiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di Universitas Pamulang, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu keharusan.


Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pamulang mencakup dua aspek utama yaitu Akademik dan Manajemen. Penjaminan Mutu merupakan fokus utama dalam SPMI-Universitas Pamulang. Sementara itu, SPMI dalam aspek manajemen merupakan faktor pendukung penting dalam mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di Universitas Pamulang. Penerapan SPMI pada kedua aspek ini diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan parapihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas Pamulang akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Universitas Pamulang mencakup rancangan umum, penerapan dan komponen-komponen yang tercakup di dalamnya. Dokumen-dokumen lain yang terkait dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan menguraikan secara lebih rinci tentang tahapan, mekanisme, dan operasionalisasi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pamulang.

b. Tujuan SPMI Universitas Pamulang

Penyusunan dokumen kebijakan mutu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang ada di Unpam ini sebagai acuan dalam menyelenggarakan operasional kegiatan civitas akademika. Adapun tujuan penyusunan dokumen ini secara rinci sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dan arah bagi pengelolaan Unpam dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan penetapan standar operasional prosedur (SOP);
2. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berlaku di Unpam;

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

3. Sebagai acuan bagi Program Studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Unpam baik untuk program studi jenjang diploma tiga, sarjana maupun jenjang Magister;
4. Sebagai dokumen administratif yang bisa memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa Unpam telah melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PAMULANG

a. Tujuan dan Strategi dalam melaksanakan SPMI

1. Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai harapan pelanggan, tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik sehingga dihasilkan kualitas lulusan yang bermutu;
2. Menyelenggarakan proses pendidikan program diploma tiga, Sarjana, dan program magister dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.


b. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI

Agar tujuan dan strategi dalam melaksanakan SPMI berjalan dengan baik dalam rangka untuk mencapai terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unpam maka seluruh civitas akademik dalam melaksanakan SPMI mempunyai pedoman pada:

1. Berorientasi kepada pelanggan;
2. Kesesuaian standar;
3. Kepatuhan terhadap prosedur;
4. Tanggungjawab sosial;
5. Pengembangan kompetensi personel;
6. Keunggulan prodi;
7. Inovatif;
8. Perbaikan secara berkelanjutan.

c. Manajemen Pelaksanaan SPMI

Model manajemen pelaksanaan SPMI di lingkungan Unpam dirancang, ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021


menggunakan model Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) . Sesuai kaidah model ini, maka Unpam dalam penyusunan program-program selalu mengacu pada visi, misi dan tujuan penyelenggaraan Unpam. Upaya untuk mencapai visi perlu dirumuskan misi, dari misi ini diperlukan beberapa strategi agar semua rangkaian kegiatan bisa sesuai sasaran dan tepat. Untuk mencapai sasaran maka diperlukan kebijakan-kebijakan. Secara operasional kebijakan yang telah dirumuskan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang terukur dari tahun ke tahun. Dari program kegiatan inilah dirumuskan standarisasi pencapaian berupa indikator keberhasilan. Semua rangkaian model ini telah dirumuskan dalam Renstra dan Renop Unpam. Semua rumusan kegiatan ini selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap kegiatan bagian pada program studi baik untuk program Sarjana maupun Magister secara berkala melakukan proses evaluasi diri mengacu pada standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan instrumen borang evaluasi diri.

Semua proses dalam pelaksanaan SPMI seperti tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpam terjamin mutunya, dan bahwa SPMI juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi Pelaksanaan SPMI


1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan semua stakeholder antara lain organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan;
4. Melakukan sosialisasi tentang arah, kebijakan dan tujuan dilaksanakannya;
5. SPMI kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara periodik.

e. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan SPMI


	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

1. Perumusan kebijakan mutu SPMI sebagai sebuah dokumen tertulis yang harus dilaksanakan dan sebagai arah semua kegiatan civitas akademika;
2. Penetapan manual prosedur sebagai arah operasional untuk bekerja semua bagian, di lingkungan Unpam;
3. Penetapan tandar mutu akademik dan non akademik dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak eksternal/pengguna;
4. Penetapan formulir/dokumen pendukung lainnya;
5. Melaksanakan audit internal SPMI secara periodik;
6. Implementasi pelaksanaan SPMI agar dapat berjalan dengan baik, maka Unpam perlu merumuskan dan menetapkan beberapa dokumen penting yang dapat mendukung yaitu :
 - a. Dokumen Statuta Unpam;
 - b. Dokumen rencana strategis (RENSTRA);
 - c. Dokumen rencana induk pengembangan (RIP);
 - d. Dokumen panduan akademik;
 - e. Dokumen peraturan akademik;
 - f. Dokumen etika dan suasana akademik di kampus;
 - g. Dokumen standar mutu akademik dan non akademik;
 - h. Dokumen prosedur mutu.


Untuk memudahkan pengendalian, pengawasan/monitoring pelaksanaan SPMI pada Unpam, maka dalam pembentukan struktur organisasi juga dibentuk unit penjaminan mutu internal. Adapun struktur organisasi Unpam secara hierarki adalah sebagai berikut:

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pamulang Tahun 2021-2024



Keterangan:
: Koordinasi
 _____: Komando

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021


f. Penetapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengembangan Standar Mutu

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Perumusan, Penyusunan, dan Penetapan Standar

Secara umum mekanisme penetapan standar mutu adalah sebagai berikut.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pamulang serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021


- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
- j. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- l. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin Universitas Pamulang setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
 - Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2. Pelaksanaan Standar

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.


	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
 3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
 4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
 5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
 6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.
- c. Pengendalian, Pengembangan, dan Peningkatan Standar

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unpam berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Pamulang perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.


Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021




SIKLUS PPEPP

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar sebagai berikut:




Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unpam berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Khusus Audit Mutu Internal (AMI) harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. Dekan/Direktur dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Unpam apabila diperlukan.
5. Unpam harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana.
7. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Unpam.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

g. Daftar Standar SPMI Universitas Pamulang


Standar mutu yang disiapkan di Unpam mengacu pada 24 standar dan 120 manual seperti yang disajikan dalam Tabel 1.

g. Daftar Standar SPMI Universitas Pamulang


Standar mutu yang disiapkan di Unpam mengacu pada 24 standar dan 120 manual seperti yang disajikan dalam tabel daftar standar di bawah ini.

TABEL 1. STANDART MUTU

No	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	LPM-UNPAM/SPMI/STD.01.01	Standar Kompetensi Lulusan
2	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.01	Standar Isi Pembelajaran
3	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.02	Standar Proses Pembelajaran
4	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.03	Standar Penilaian Pembelajaran
5	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.04	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.05	Standar Pengelolaan Pembelajaran
7	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.06	Standar Pembiayaan Pembelajaran
8	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.07	Standar Suasana Akademik
9	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.08	Standar Dosen
10	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.09	Standar Tenaga Kependidikan
11	LPM-UNPAM/SPMI/STD.03.01	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
12	LPM-UNPAM/SPMI/STD.03.02	Standar Kemahasiswaan
13	LPM-UNPAM/SPMI/STD.03.03	Standar Pengelolaan Alumni
14	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.01	Standar Hasil Penelitian
15	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.02	Standar Isi Penelitian
16	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.03	Standar Proses Penelitian
17	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.04	Standar Penilaian Penelitian
18	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.05	Standar Peneliti
19	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.06	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
20	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.07	Standar Pengelolaan Penelitian

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

21	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
22	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.01	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
23	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.02	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
24	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.03	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
25	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.04	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
26	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.05	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
27	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.06	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
28	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.07	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
29	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.08	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM
30	LPM-UNPAM/SPMI/STD.06.01	Standar Pengelolaan Kerjasama
31	LPM-UNPAM/SPMI/STD.07.01	Standar Visi Dan Misi
32	LPM-UNPAM/SPMI/STD.08.01	Standar Tata Pamong Dan Kepemimpinan
33	LPM-UNPAM/SPMI/STD.09.01	Standar Sistem Penjaminan Mutu
34	LPM-UNPAM/SPMI/STD.10.01	Standar Etika
35	LPM-UNPAM/SPMI/STD.11.01	Standar Layanan Perpustakaan
36	LPM-UNPAM/SPMI/STD.12.01	Standar Layanan Sistem Informasi
37	LPM-UNPAM/SPMI/STD.13.01	Standar Sarana Prasarana Umum
38	LPM-UNPAM/SPMI/STD.14.01	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
39	LPM-UNPAM/SPMI/STD.15.01	Standar Pengelolaan Keuangan
40	LPM-UNPAM/SPMI/STD.16.01	Standar Perencanaan Dan Pengembangan

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855	Kode	
		255/KM/SPMI/UNPAM/VIII/2021	
DOKUMEN KEBIJAKAN	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 April 2021

Tabel II Daftar Indikator Kinerja SPMI-AMI UNPAM

No	No Dokumen	Nama Dokumen
1	LPM-UNPAM/SPMI/STD.01.01	Indikator Kesesuaian (IK) Standar Kompetensi Lulusan
2	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.01	IK Standar Isi Pembelajaran
3	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.02	IK Standar Proses Pembelajaran
4	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.03	IK Standar Penilaian Pembelajaran
5	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.04	IK Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.05	IK Standar Pengelolaan Pembelajaran
7	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.06	IK Standar Pembiayaan Pembelajaran
8	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.07	IK Standar Suasana Akademik
9	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.08	IK Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
10	LPM-UNPAM/SPMI/STD.02.09	IK Standar Kemahasiswaan
11	LPM-UNPAM/SPMI/STD.03.01	IK Standar Pengelolaan Alumni
12	LPM-UNPAM/SPMI/STD.03.02	IK Standar Hasil Penelitian
13	LPM-UNPAM/SPMI/STD.03.03	IK Standar Isi Penelitian
14	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.01	IK Standar Proses Penelitian
15	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.02	IK Standar Penilaian Penelitian
16	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.03	IK Standar Peneliti
17	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.04	IK Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
18	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.05	IK Standar Pengelolaan Penelitian
19	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.06	IK Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
20	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.07	IK Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
21	LPM-UNPAM/SPMI/STD.04.08	IK Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
22	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.01	IK Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS PAMULANG Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012- 74125566; 74709855	Kode	
		01/KM/SPMI/UNPAM/IX/2020	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI UNPAM	TANGGAL DIKELUARKAN	
BAGIAN	UNIVERSITAS PAMULANG	6 April 2018	
		Revisi 3	19 APRIL 2021

23	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.02	IK Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
24	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.03	IK Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
25	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.04	IK Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
26	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.05	IK Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
27	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.06	IK Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
28	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.07	IK Standar Pengelolaan Kerjasama
29	LPM-UNPAM/SPMI/STD.05.08	IK Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya
30	LPM-UNPAM/SPMI/STD.06.01	IK Standar Tata Pamong
31	LPM-UNPAM/SPMI/STD.07.01	IK Standar Sistim Penjaminan Mutu
32	LPM-UNPAM/SPMI/STD.08.01	IK Standar Dosen
33	LPM-UNPAM/SPMI/STD.09.01	IK Standar Tenaga Kependidikan
34	LPM-UNPAM/SPMI/STD.10.01	IK Standar Etika
35	LPM-UNPAM/SPMI/STD.11.01	IK Standar Layanan Perpustakaan
36	LPM-UNPAM/SPMI/STD.12.01	IK Standar Layanan Sistem Informasi
37	LPM-UNPAM/SPMI/STD.13.01	IK Standar Sarana Dan Prasarana Umum
38	LPM-UNPAM/SPMI/STD.14.01	IK Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
39	LPM-UNPAM/SPMI/STD.15.01	IK Standar Pengelolaan Keuangan
40	LPM-UNPAM/SPMI/STD.16.01	IK Standar Perencanaan Dan Pengembangan



Lpm LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAMULANG

REVISI 3

KEBIJAKAN MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



PENYUSUN : TIM LPM
PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU UNPAM
2021

